



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN NON STRUKTURAL SERTA KEBUTUHAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta perekonomian, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam pelaksanaannya, maka hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nama Jabatan Struktural dan Jabatan Non Struktural serta Kebutuhan Pegawai pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN NON STRUKTURAL SERTA KEBUTUHAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Nama jabatan struktural dan jabatan non struktural serta kebutuhan pegawai pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Jabatan struktural ditetapkan berdasarkan golongan, pendidikan formal dan jurusan pendidikan.

Pasal 3

Jabatan non struktural ditetapkan berdasarkan pendidikan formal dan jurusan pendidikan.

Pasal 4

Pengisian formasi jabatan struktural dan jabatan non struktural ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepangkatan, pendidikan formal dan teknis serta pengalaman yang dimiliki.

Pasal 5

Pejabat non struktural mempunyai tugas sesuai pendistribusian tugas oleh pejabat struktural dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat struktural yang membawahi.

Pasal 6

Jenjang pendidikan dan jurusan bukan merupakan syarat utama dalam pengisian formasi jabatan struktural dan jabatan non struktural.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Juli 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA JABATAN NON STRUKTURAL	KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN				
			ESELON	GOL	FORMAL	JURUSAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Pindahan							407
H.	KEPALA BIDANG PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN		III B	III d	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Hukum/ Adm.Negara	1
I.	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN DAN PENGUSUTAN		IV B	III b	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Hukum/ Adm.Negara	1
		1. Petugas penyusun BAP			S1	Hukum	3
		2. Petugas administrasi			Pend. Menengah	semua jurusan	3
		3. Petugas pemeriksaan			S1	Hukum	5
		4. Pembantu bendahara			Pend. Menengah	semua jurusan	1
J.	KEPALA SEKSI PENUNTUTAN DAN PENINDAKAN		IV B	III b	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Hukum/ Adm.Negara	1
		1. Petugas administrasi			S1	Hukum	3
		2. Pengolah dan penganalisis data			S1	Hukum	2
		3. Petugas penyegelan			S1	Hukum	1
K.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS		III B	III d	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Hukum/ Adm.Negara	1
L.	KEPALA SEKSI PROGRAM		IV B	III b	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Adm.Negara	1
		1. Pengolah dan penganalisis data			S1	Hukum,Ekonomi	2
		2. Petugas perencana			S1	Hukum,Ekonomi	2
M.	KEPALA SEKSI KESAMAPTAAN		IV B	III b	S1	Semua Jurusan diprioritaskan Hukum/ Adm.Negara	1
		1. Pengolah dan penganalisis data			S1	Hukum,Ekonomi	2
		2. Petugas pembinaan personil			S1	semua jurusan	3
		3. Operator Komputer			S1	Hukum	1
Jumlah Pindahan							441

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH, M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI